

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

Para pihak dalam suatu perjanjian kredit meliputi nasabah, bank dan perusahaan asuransi, dalam hal ini nasabah merupakan debitur yang mengajukan permohonan kredit, sedangkan kreditur merupakan pihak bank yang memberikan kredit kepada debitur. Dalam perjanjian kredit, untuk mengurangi kerugian yang dapat dialami oleh pihak bank, maka Bank Nagari Cabang Utama Padang bekerja sama dengan pihak asuransi Askrida untuk membayar kredit yang diberikan kepada nasabah apabila mengalami kredit macet, yang mana besaran premi yang diberikan oleh asuransi kepada bank sesuai dengan jumlah hutang debitur. Dan untuk menghitung besaran nilai asuransi dalam perjanjian kredit dengan melihat dari jangka waktu kredit, umur peserta kali plafond kredit dan di sesuaikan dengan daftar table yang ada di Bank Nagari Cabang Utama Padang. Pelunasan kredit konsumtif yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam penandatanganan perjanjian kredit nasabah tidak diberitahukan hak dan kewajibannya terhadap sisa pengembalian premi asuransi. Dalam hal ini hak debitur atau peserta asuransi telah di ciderai karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak bank.

2. Proses pengajuan klaim asuransi dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang Padang.

Klaim asuransi kredit konsumtif yang dilunasi sebelum jatuh tempo, proses pengembalian sisa premi (refund) dilakukan oleh pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang diajukan setiap bulannya kepada pihak asuransi Askrida dengan membuat daftar table pelunasan setiap bulan, dengan prosedur pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang melaporkan kepada Asuransi Askrida bahwa terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo, dan pihak asuransi dalam waktu 30 hari memproses dan memberikan refund kepada pihak Bank dan kemudian pihak Bank memberikan sisa premi (refund) tersebut kepada Nasabah atau peserta asuransi.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang menjelaskan secara lebih terperinci bagaimana kedudukan pihak bank, pihak asuransi, hak dan kewajiban nasabah sendiri dalam perjanjian kredit konsumtif.
2. Agar pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang lebih terbuka dan terperinci dalam menjelaskan kepada debitur tentang prosedur pengajuan klaim dalam kredit konsumtif.